



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : Taufik Hidayat als Taufik Hidayat Sikumbang als
Taufik
Tempat Lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/29 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan III P. Tua (Perumahan ABRI DET
HANKAM) di Desa Sipange, Kecamatan Tukka
Kabupaten Tapanuli Tengan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Taufik Hidayat als Taufik Hidayat Sikumbang Alias Taufik ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa Taufik Hidayat als Taufik Hidayat Sikumbang Alias Taufik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Januari

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN. Tanggal 15 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN. Tanggal 18 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN. tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Sbg. tanggal 21 Desember 2020 dalam perkara terdakwa Taufik Hidayat als Taufik Hidayat Sikumbang als Taufik;

Telah membaca pula berturut turut :

A. Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-174/Sibol/Ep-1/10/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK HIDAYAT SIKUMBANG alias TAUFIK pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat Jalan SM Raja (gang bersama) Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 01.30 wib , saat itu terdakwa sedang nong krong di Sebuah rumah kosong di Gang Bersama, Kel. Pancuran Dewa, Kec.Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dimana saat itu terdakwa ada mengantongi di saku celananya 3 (tiga) buah mancis gas, 3 (tiga) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipa jarum suntik, 1 (satu) unit handphone nokia warna merah dengan nomor sim card : 082167590896

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna pink berisikan : 2 (dua) buah pipa kaca, selanjutnya sekira pukul 01.45 wib terdakwa di hubungi via telepon oleh PETONG yang mengatakan “datang dulu kau kerumahku ,,,antarkan dulu shabu ini sama si tanjung,,,,!!!!, setelah mendapat telepon dari PETONG terdakwa pun langsung menuju rumah Petong, sesampainya di rumah Petong pada pukul 02.00 Wib terdakwa langsung menemui Petong, dan saat itu juga Petong menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening kepada terdakwa sambil mengatakan “antarkan dulu shabu itu ya ke si tanjung di jalan dua,,, harganya rp. 50.000.- ,,,oke,,!!!”, kemudian 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening terdakwa balut kembali dengan kertas timah rokok dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna pink dan terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa, setelah terdakwa mengatakan OKE, maka PETONG memberi komisi / Upah kepada terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut sebesar Rp. 10.000.(sepuluh ribu rupiah), dan setelah uang tersebut terdakwa terima lalu terdakwa pun pergilah dengan berjalan kaki menuju Jalan Dua untuk menjumpai TANJUNG (DPO). Tetapi diperjalanan saat terdakwa akan mengantarkan narkoba shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari genggam tangan kiri terdakwa berupa: 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna pink berisikan : 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok dan 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah Mancis gas, 3 (tiga) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipa jarum suntik, 1 (satu) unit handphone nokia warna merah dengan nomor sim card : 082167590896 dan Uang tunai Rp. 10.000.(sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 236/SP.10055/2020 tanggal 09 Juli 2020 barang bukti atas nama 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (shabu) terbungkus plastic bening berat kotor 0,04 (nol koma nol empat) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 7531/NNF/2020 Atas nama TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK HIDAYAT SIKUMBANG als TAUFIK berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK HIDAYAT SIKUMBANG alias TAUFIK pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat Jalan SM Raja (gang bersama) Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 01.30 wib saksi Boy Alexander Hutasoit, SH, saksi Muhammad Reza Handriansyah Siregar dan saksi Muhammad Irham Fadli, SH (Ketiganya anggota Kepolisian) mendapat informasi dari Informan yang mengatakan bahwa sedang ada transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh PETONG dan terdakwa yang bertempat di Jalan SM.Raja (Gang Bersama) , Kel. Pancuran Dewa, Kec.Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Mendengar informasi tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan bergerak ke tempat sasaran sesuai yang telah diinformasikan tersebut, dan saat Petugas Kepolisian tiba di lokasi target dan melakukan observasi seputaran lokasi target tersebut, Petugas Kepolisian menemukan dan melihat terdakwa sedang berjalan sendiri disebuah Gang dan diduga kuat terdakwa memiliki narkoba shabu , kemudian dengan gerakan cepat Petugas Kepolisian langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saat itu juga Petugas Kepolisian berhasil melihat, menemukan dan langsung menyita barang bukti dari genggam tangan kiri terdakwa berupa: 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna pink berisikan : 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok dan 2 (dua) buah pipa kaca. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan : 3 (tiga) buah mancis gas, 3 (tiga) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipa jarum suntik, 1 (satu) unit handphone nokia warna merah dengan nomor sim card : 082167590896 dan Uang tunai Rp. 10.000.(sepuluh ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok tersebut peroleh terdakwa dari PETONG (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 236/SP.10055/2020 tanggal 09 Juli 2020 barang bukti atas nama 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (shabu) terbungkus plastic bening berat kotor 0,04 (nol koma nol empat) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 7531/NNF/2020 Atas nama TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK HIDAYAT SIKUMBANG als TAUFIK berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

B. Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-174/Sibol/Ep.1/10/2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang berbunyi antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Hidayat Sikumbang Alias Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Hidayat Sikumbang Alias Taufik selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung Plastik keci Warna Pink ;
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal Putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan Bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 2 (dua) buah pipa Kaca;
 - 3 (tiga) buah mancis Gas;
 - 3 (tiga) buah pisau Lipat;
 - 1 (satu) buah pipi jarum suntik;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna Merah dengan nomor sim card 082167590896
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah)
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Hidayat Sikumbang Alias Taufik dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

C. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Sbg. tanggal 21 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat als Taufik Hidayat Sikumbang Alias Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufik Hidayat als Taufik Hidayat Sikumbang Alias Taufik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung Plastik keci Warna Pink;
- 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal Putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan Bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok ;
- 2 (dua) buah pipa Kaca;
- 3 (tiga) buah Mancis Gas;
- 3 (tiga) buah pisau Lipat;
- 1 (satu) buah pipa jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna Merah dengan nomor sim card 082167590896

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

D. Akta Pernyataan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN Sbg., yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Sbg. tanggal 21 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2020;

E. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor: 32/Akta.Pid/2020/PN Sbg., tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini dilaksanakan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHPA yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Sbg dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 21 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga batas akhir untuk mengajukan banding adalah tanggal 28 Desember 2020, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2020, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak terlihat alasan atau keberatan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 238 KUHPA bahwa Pengadilan Tinggi yang merupakan *Judex Factie* dalam mengadili perkara a quo didasarkan pada

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan Putusan Pengadilan Negeri, serta bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara adalah surat dakwaan (pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 21 Desember 2020 Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Sbg. beserta berkas perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, karena pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, maka pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepenuhnya diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, kecuali terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta atas keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada halaman 4 point 09, Terdakwa bermufakat bersama dengan PETONG dalam transaksi jual beli narkotika untuk deseraahkan kepada konsumen sebanyak 4 (empat) kali yang sudah terlaksana setiap kegiatan tersebut upah Terdakwa Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah); Dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa dianggap tepat dan adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 21 Desember 2020 Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Sbg., yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap yang lainnya dapat dipertahankan, selanjutnya amar putusan selengkapnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 21 Desember 2020, Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Sbg., yang dimohonkan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Taufik Hidayat als Taufik Hidayat Sikumbang Alias Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Hidayat als Taufik Hidayat Sikumbang Alias Taufik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung Plastik kecil Warna Pink
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal Putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan Bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipa Kaca
- 3 (tiga) buah mancis Gas
- 3 (tiga) buah pisau Lipat
- 1 (satu) buah pipa jarum suntik
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna Merah dengan nomor sim card 082167590896

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: SELASA tanggal 16 Februari 2021, oleh kami: RONIUS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUPRIYONO, S.H., M.Hum., dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: JONTOR SIHOMBING, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.,

R O N I U S, S. H.,

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

JONTOR SIHOMBING, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)